

## Bukti Kuat Keterlibatan Setnov di Kasus E-KTP

Sabtu, 11 November 2017 | 12:21

<http://sp.beritasatu.com/home/kpk-klaim-miliki-bukti-kuat-keterlibatan-setnov-di-kasus-e-ktp/121351>



Setya Novanto [beritasatu]

### Berita Terkait

- Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan Sidang Kasus E-KTP
- Ketua KPK Pantau Praperadilan Novanto
- Sakit, Setnov Dipastikan Tak Hadiri Sidang Praperadilan
- KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Setnov Hari Ini
- Gula Darah Naik Usai Olahraga, Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Bukti permulaan yang cukup menjadi landasan KPK untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Bukti permulaan yang cukup yang disyaratkan oleh Undang-undang itu sudah kita dapatkan dan tentu saja ketika proses penyidikan itu dilakukan kami yakin dengan kekuatan bukti yang dimiliki oleh KPK," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11).

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam salah satu pertimbangannya, Cepi menyatakan penetapan Novanto sebagai tersangka tidak sah karena alat bukti yang menjadi dasar penetapannya sudah digunakan dalam perkara sebelumnya.

Febri menegaskan, praperadilan bukan ajang menguji substansi bukti-bukti yang dimiliki KPK. Praperadilan, katanya hanya menguji aspek formil dari penyidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi.

"Sedangkan dari aspek substansi bukti-bukti atau materi pembuktian kami meyakini memiliki bukti yang cukup, atau bukti permulaan yang cukup tersebut bahkan dalam penyelidikan sejumlah pihak juga kita lakukan permintaan keterangan dan kita sudah memiliki bukti-bukti untuk dilimpahkan ke penyidikan," tegasnya.

Penyelidikan baru kasus e-KTP ini dimulai 5 Oktober 2017 setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dan aturan perundang-undang yang berlaku. Dalam proses penyelidikan ini, KPK telah dua kali meminta keterangan terhadap Novanto, yakni pada 13 Oktober dan 18 Oktober. Namun Setnov, sapaan Novanto tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan. Mangkirnya Novanto tak menyurutkan KPK untuk terus menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak lainnya. Dari proses penyelidikan tersebut, KPK telah mengantongi bukti-bukti baru yang memperkuat keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dalam kasus e-KTP.

"Ada sejumlah bukti yang sudah ada sebelumnya, ada bukti-bukti baru yang juga kita dapatkan, sehingga syarat dan bukti baru yang cukup itu sudah terpenuhi," jelasnya.

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan gelar perkara yang dihadiri pimpinan, penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada akhir Oktober. Dalam gelar perkara tersebut, KPK meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 31 Oktober 2017. Sebagai pemenuhan hak tersangka, pada Jumat (3/11), KPK pun telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi proyek e-KTP kepada Novanto. Meski demikian, KPK baru mengumumkan penetapan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11).

Disinggung mengenai hal ini, KPK membantah sengaja menunda pengumuman Novanto sebagai tersangka. Febri menyatakan, tidak langsung diumumkan status tersangka Novanto ini lantaran masih adanya kebutuhan penyidikan. "Pengumuman ini sama seperti

kasus yang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik. (Terkait) kapan diumumkannya tentu dikoordinasikan sesuai kebutuhan penyidikan," katanya.

Setelah menetapkan Novanto sebagai tersangka, KPK memiliki kewenangan untuk menahan mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu. Terkait hal ini, Febri menyatakan, KPK akan menahan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tak terkecuali Novanto.

"Penahanan itu sama seperti semua kasus," katanya.

Namun, Febri enggan memastikan waktu dilakukannya upaya hukum tersebut. Menurut Febri, KPK saat ini masih fokus pada pemeriksaan sejumlah saksi atau tersangka.

"Tapi saat ini kami fokus dulu pada pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan tersangka nantinya," jelasnya.

Febri memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan pihaknya. Proses penyidikan ini termasuk dengan memeriksa Novanto sebagai tersangka.

"Terkait pemeriksaan tersangka SN, tentu saja dalam penyidikan kasus ini akan dilakukan penyidik. Namun kapan

pemeriksaan tersangka itu dilakukan tentu nanti kami sampaikan lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya Novanto dua kali mangkir saat akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Novanto juga dua kali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi melengkapi berkas penyidikan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo yang lebih dulu menyanggah status tersangka. Melalui surat yang dikirimkan Setjen DPR, Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (6/11) lantaran menilai pemeriksaannya harus berdasar persetujuan Presiden merujuk pada UU MD3. Febri mengatakan, KPK masih mengkaji alasan tersebut.

"Sesuai jadwal pemeriksaannya yang pasti saat ini harus melakukan penyidikan kasus e-KTP ini dan kami sedang mempelajari UU MD3 terkait izin presiden yang menjadi alasan yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," katanya.

Diketahui KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov, sapaan Novanto bersama-sama Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3

triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidi Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [F-5]